



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan Dengan Hukum
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 18/22 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Terikat Gg. Merdeka Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai
Kota-Kota Dumai atau Jl. Baru Gg. PLN No. 037 Kel.
Bintan Kec. Dumai Kota- Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Buyung, SH,. Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Kota Dumai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum tanggal 17 Februari 2022;

Anak didampingi juga oleh pembimbing kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dumai Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak korban, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum : Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Menjatuhkan pidana berupa Pelatihan Kerja terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum selama 6 (enam) Bulan di Dinas Sosial Kota Dumai.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti pemesanan kamar nomor 512 atas nama Yohanes Hutapea;
 - 1 (satu) lembar bukti pemesanan kamar nomor 512 atas nama Yohanes Hutapea;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) lembar bukti pemesanan kamar nomo 338 atas nama Fitria;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VSaksi IVo warna biru;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba
 - 1 (satu) unit Handphone merk VSaksi IVo warna biru;Dipergunakan dalam Perkara lain Atas Saksi V dan Saksi SAKSI IV (Perkara Dewasa).
4. Menetapkan agar Anak Berhadapan Dengan Hukum dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya mohon putusan yang terbaik untuk masa depannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukumnya anak dan permohonan dari anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Anak Berhadapan Dengan Hukum pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya masih ditahun 2021, bertempat di Hotel Cititel Dumai Jl. Jend. Sudirman Kel. Buluh Kasap Kec. Dumai Timur – Kota Dumai, Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, telah “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak Korban” yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kamar nomor 338 Hotel Cititel Dumai sudah ada Anak Berhadapan Dengan Hukum, Saksi SAKSI IV dan Saksi V Selanjutnya Saksi SAKSI IV mengenalkan Anak Berhadapan Dengan Hukum kepada Saksi Korban dengan mengatakan “INI HA KENALKAN KAWAN AKU, BIAR BISA BANTU-BANTU DISINI” lalu dijawab oleh Saksi Korban “BANTU-BANTU BAGAIMANA?” dan dijawab kembali oleh Saksi SAKSI IV “BANTU-BANTU KALAU TAMU GAK BAYAR, DIA YANG TURUN TANGAN”. Kemudian Saksi SAKSI IV menyuruh Anak Berhadapan Dengan Hukum untuk mendownload aplikasi Michat, karena Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak tau caranya mendownload aplikasi tersebut akhirnya dibantu oleh Saksi Korban , setelah berhasil didownload Anak Berhadapan Dengan Hukum bertanya “FOTO SIAPA YANG DIKIRIM DULU?” dan dijawab oleh Saksi SAKSI IV “FOTO Anak Korban AJA DULU KALAU SUDAH LAKU BARU FOTO Saksi V” kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum memposting foto Saksi Korban dan sekira pukul 02.30 WIB Anak Berhadapan Dengan Hukum mendapatkan tamu untuk Saksi Korban dengan mengatakan “INI ADA TAMU” dijawab oleh Saksi Korban “BERAPA?” Anak Berhadapan Dengan Hukum menjawab “300.000” dan dijawab kembali oleh Saksi Korban “TERIMA AJA” kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum, Saksi SAKSI IV, dan Saksi V keluar kamar dan tamu pun masuk, setelah 15 Menit melayani tamu, tamu pun keluar dan meninggalkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai yang kemudian uang tersebut diserahkan Saksi Korban kepada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SAKSI IV dan Saksi SAKSI IV memberikan uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban .

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB Saksi II bersama Saksi III yang merupakan keluarga Kandung dari Saksi Korban mencari Saksi Korban dan menemukan Saksi Korban berada di Kontrakan ibu kandung dari Saksi SAKSI IV di Jl. Terikat Gg. Muslim Kota Dumai, setelah itu Saksi II dan Saksi III yang juga ditemani pak RT membawa Saksi Korban untuk melaporkan ke Polres Dumai.
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum telah melakukan perbuatannya mencari tamu untuk Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal tanggal 11 September 2021 di kamar 338 Hotel Cititel Dumai, 12 September 2021 di kamar 338 Hotel Cititel Dumai, 13 September 2021 di kamar 338 Hotel Cititel Dumai, tanggal 14 September 2021 di kamar 338 Hotel Cititel Dumai dan tanggal 29 September 2021 di kamar 521 Hotel Cititel Dumai dengan tarif yang ditawarkan kepada Saksi Korban mulai dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

----- Bahwa perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Anak Berhadapan Dengan Hukum pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya masih ditahun 2021, bertempat di Hotel Cititel Dumai Jl. Jend. Sudirman Kel. Buluh Kasap Kec. Dumai Timur – Kota Dumai, Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, telah “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang tau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kedali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kamar nomor 338 Hotel Cititel Dumai sudah ada Anak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan Dengan Hukum, Saksi SAKSI IV dan Saksi V. Selanjutnya Saksi SAKSI IV mengenalkan Anak Berhadapan Dengan Hukum kepada Saksi Korban dengan mengatakan "INI HA KENALKAN KAWAN AKU, BIAR BISA BANTU-BANTU DISINI" lalu dijawab oleh Saksi Korban "BANTU-BANTU BAGAIMANA?" dan dijawab kembali oleh Saksi SAKSI IV "BANTU-BANTU KALAU TAMU GAK BAYAR, DIA YANG TURUN TANGAN". Kemudian Saksi SAKSI IV menyuruh Anak Berhadapan Dengan Hukum untuk mendownload aplikasi Michat, karena Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak tau caranya mendownload aplikasi tersebut akhirnya dibantu oleh Saksi Korban, setelah berhasil didownload Anak Berhadapan Dengan Hukum bertanya "FOTO SIAPA YANG DIKIRIM DULU?" dan dijawab oleh Saksi SAKSI IV "FOTO Anak Korban AJA DULU KALAU SUDAH LAKU BARU FOTO saksi V" kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum memposting foto Saksi Korban dan sekira pukul 02.30 WIB Anak Berhadapan Dengan Hukum mendapatkan tamu untuk Saksi Korban dengan mengatakan "INI ADA TAMU" dijawab oleh Saksi Korban "BERAPA?" Anak Berhadapan Dengan Hukum menjawab "300.000" dan dijawab kembali oleh Saksi Korban "TERIMA AJA" kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum, Saksi SAKSI IV, dan Saksi V keluar kamar dan tamu pun masuk, setelah 15 Menit melayani tamu, tamu pun keluar dan meninggalkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai yang kemudian uang tersebut diserahkan Saksi Korban kepada Saksi SAKSI IV dan Saksi SAKSI IV memberikan uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban .

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB Saksi II bersama Saksi III yang merupakan keluarga Kandung dari Saksi Korban mencari Saksi Korban dan menemukan Saksi Korban berada di Kontrakan ibu kandung dari Saksi Yohanes di Jl. Terikat Gg. Muslim Kota Dumai, setelah itu Saksi II dan Saksi III yang juga ditemani pak RT membawa Saksi Korban untuk melaporkan ke Polres Dumai.
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum telah melakukan perbuatannya mencari tamu untuk Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal tanggal 11 September 2021 di kamar 338 Hotel Cititel Dumai, 12 September 2021 di kamar 338 Hotel Cititel Dumai, 13 September 2021 di kamar 338 Hotel Cititel Dumai, tanggal 14 September 2021 di kamar 338 Hotel Cititel Dumai dan tanggal 29 September 2021 di kamar 521 Hotel Cititel Dumai dengan tarif yang ditawarkan kepada Saksi Korban mulai dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I (Anak korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban memberikan keterangan didepan Persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum telah melakukan tindak Pidana Eksploitasi terhadap Anak Korban (Saksi I) ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur di Hotel Cittitel Kamar Nomor 338;
- Bahwa awalnya Anak Korban Tidak kenal akan tetapi Anak Korban di kenalkan secara langsung oleh Saksi SAKSI IV dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Hotel Cititel;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Di Hotel cititel kamar nomor 338 sudah ada Anak Berhadapan Dengan Hukum, Saksi SAKSI IV, dan Saksi V Saksi SAKSI IV mengenalkan Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan Anak Korban "ini la kenalkan kawan aku, biar bisa bantu-bantu disini" lalu Anak Korban jawab "bantu-bantu bagaimana?" lalu Saksi SAKSI IV jawab "bantu bantu kalau tamu gak bayar, dia yang turun tangan" lalu Saksi SAKSI IV menyuruh Anak Berhadapan Dengan Hukum mendownload aplikasi MICHAT namun Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak tau cara mendownload aplikasi tersebut kemudian Anak Korban membantu untuk mendownload aplikasi tersebut, setelah di download Anak Berhadapan Dengan Hukum bertanya "foto siapa yang dikirim dulu?" lalu Saksi SAKSI IV menjawab "foto Anak Korban aja dulu kalau sudah laku baru foto Saksi V kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum memposting foto Anak Korban kemudian sekitar pukul 02.30 Wib Anak Berhadapan Dengan Hukum mendapat tamu untuk Anak Korban dengan mengatakan " ini ada tamu?" lalu Anak Korban menjawab "berapa?" talu Anak Berhadapan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hukum menjawab "300.000" lalu Anak Korban menjawab "terima aja" kemudian tamu pun masuk dan Anak Berhadapan Dengan Hukum, Saksi SAKSI IV, Saksi V keluar setelah 15 menit melayani tamu, tamu pun keluar dan meninggalkan uang sebesar Rp 300.000 secara tunai kemudian Anak Korban memberikan uang tersebut semua kepada SAKSI IV;

- Bahwa yang mengajak Anak Korban adalah Saksi IV, Anak korban telah menjalani pekerjaan ini selama 1 (satu) Bulan;
- Bahwa caranya Anak Berhadapan Dengan Hukum mengirim foto Anak Korban melalui Aplikasi Michat, selanjutnya ada orang yang berminat setelah Nego harga dengan Peminat Anak Berhadapan Dengan Hukum memberitahukan harga Rp 300.000 apabila Anak Korban setuju dengan harga yang telah di sepakati kemudian yang berminat datang ke Hotel yang telah di booking oleh Saksi IV di Hotel Clttitel dan disana Anak Korban dan Peminat melakukan Hubungan Intim, selanjutnya Pelanggan menyerahkan uang pembayaran langsung kepada anak Korban dan Anak Korban menyerahkan uang kepada Saksi IV;
- Bahwa karena awalnya Saksi IV mengatakan kalau ada uang pembayaran kumpulkan saja kepada Anak Korban dan Anak korban di berikan oleh Saksi IV sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saya Anak Berhadapan Dengan Hukum di janjikan Saksi IV akan di berikan upah akan tetapi sudah seminggu bekerja tidak memberi upah kepada Anak Rangga;
- Bahwa yang membayar adalah Saksi IV dan Saksi V dengan menggunakan KTP Saksi IV;
- Bahwa uang tersebut di gunakan untuk membeli makan bersama;
- Bahwa tugasnya Anak Berhadapan Dengan Hukum mencari orang atau pelanggan melalui Michat;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum mencarikan pelanggan Anak Korban untuk di bayar melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa selain Anak Berhadapan Dengan Hukum ada orang lain yang mencarikan Pelanggan untuk melakukan persetubuhan Saksi V tunangan dari Saksi IV.
- Bahwa Anak Korban melayani tamu di berikan uang oleh Pelanggan bervariasi ada yang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum



- Bahwa cara mendownloadnya melalui aplikasi Playstore dan memasukkan Nomor Handpone , Aplikasinya masih ada akan tetapi Chatingannya sudah di hapus;
- Bahwa Anak Korban menghapus Chatingan tersebut supaya tidak ketahuan bahwa ada transaksi;
- Bahwa Anak korban mau melakukan pekerjaan tersebut karena Anak Korban membutuhkan uang untuk biaya hidup;
- Bahwa Anak Korban tidak di Paksa untuk melakukan pekerjaan tersebut
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum peranannya untuk mencari Tamu buat Anak Korban dan sebagai keamanan jika terjadi keributan seperti tamu tidak membayar;
- Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan Tamu tersebut;
- Bahwa Anak korban melayani Tamu yang Anak Korban kerjakan adalah berhubungan seksual seperti Suami Istri seperti memeras payudara dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban melakukan Di Hotel Comfort, Wisma Cemara, dan yang lebih sering di Hottel Cttitel.
- Bahwa Anak Koban melakukan Hubungan intim dengan pelanggan Anak Korban di beri uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Anak Korban berhenti sekolah sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Anak korban pertama kali kenal dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Hotel Cititel di kenalkan oleh Saksi IV;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Anak korban sudah lama berkecimpung di Dunia malam;
- Bahwa awalnya Anak mengecat Anak Korban mau meminjam uang untuk membayar SIPP sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya memberitahukan kepada Saksi IV, kemudian Saksi IV memberikan uang sebesar Rp .100.000 (seratus ribu rupah) kepada Anak berhadapan dengan Hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak berhadapan dengan Hukum membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya memberikan keterangan didepan Persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum telah melakukan tindak Pidana Eksploitasi terhadap Anak Korban (Saksi I) untuk mempekerjakan Anak Korban melayani Tamu berhubungan suami istri yang merupakan Adik kandung Saya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur di Hotel Cittitel Kamar Nomor 251.
- Bahwa saya mengetahui Anak Korban melakukan pekerjaan untuk melayani tamu berhubungan suami istri karena Anak Korban sering tidak pulang kerumah dan Saya menemui teman-teman Anak korban dan mengetahui bahwa Anak Korban sering keluar masuk Hotel dan terakhir temannya mengatakan bahwa Anak Korban ada di Kamar hotel Cititel, kemudian saya pergi untuk menemui Anak korban di dalam kamar Hotel Cititel Nomor 521 saat itu saya melihat Anak Korban di dalam kamar hotel sendirian, dan melihat ada banyak Hendpone lalu saya mengambil kesemua Hendpone tersebut kemudian saya membawa Anak korban untuk pulang kerumah dan sampai di rumah saya merantai kaki Anak Korban akan tetapi bisa lepas Dan keesokan harinya datang temannya Saksi IV dan pergi tidak pulang kerumah lagi.
- Bahwa saya ada menanyakan apa yang di lakukan Anak Korban di Hotel dan Anak korban mengatakan bahwa Anak korban telah melakukan Hubungan badan dengan para Pelanggan di Hotel; .
- Bahwa saya ada berusaha mencari Anak Korban lagi di karena Anak Korban tidak pulang-pulang orang tua saya menyuruh saya untuk mencari Anak Korban, lalu saya mencari ke rumah Kontrakan Saksi IV dan di sana ada Anak Korban Saksi V, Saksi IV, Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Orang tua Saksi IV kemudian saya lihat dari kaca ada Anak Korban , setelah saya masuk saya tanya kepada Saksi IV dan Saksi V dan mengatakan bahwa Anak korban tidak ada dan saya mencari sampai kebelakang rumah dan melihat pintu belakang terbuka dan saya mencari dari samping rumah, akan tetapi Anak Berhadapan Dengan Hukum mengatakan bahwa Anak Korban Ada , kemudian saya mencari Anak korban selama ½ Jam bersama Ketua RT dan Anak Korban di temukan sedang bersembunyi di belakang rumah kemudian saya bersama Ketua Rt langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dumai
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang memesan sewa hotel;
- Bahwa pada saat di Hotel Anak Korban sedang sendiri dan saya langsung membawa pulang;
- Bahwa Anak Korban tidak pulang kerumah udah 6 (enam) Bulan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Anak berhadapan dengan Hukum membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya memberikan keterangan didepan Persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum telah melakukan tindak Pidana Eksploitasi terhadap Anak Korban (Saksi I) untuk mempekerjakan Anak Korban melayani Tamu berhubungan suami istri yang merupakan Anak kandung saya;
- Bahwa saya tidak mengetahui kapan terjadinya kejadian tersebut;
- Bahwa saya mengetahui karena sebelumnya Anak Korban sudah di cari oleh Saksi II dan di bawa pulang akan tetapi Anak Korban pergi lagi dan tidak pulang-pulang dan karena sudah lama tidak pulang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib saya menjemput Anak saya di rumah Kontrakan Ibu Kandung Saksi IV dan saya merasa kurang senang karena anak Korban berada di sana kemudian saya menyuruh Saksi II untuk menarik Anak Korban kedepan rumah dan Saksi II menyuruh Anak Korban untuk jujur dan Akhirnya Anak Korban jujur bahwa Anak korban bekerja dengan Saksi IV untuk melayani berhubungan suami istri dengan para pelanggan, karena merasa tidak senang saya melaporkan kejadian tersebut kekantor Polisi;
- Bahwa Anak Korban pergi dari rumah sudah lama;
- Bahwa yang di lakukan Anak Korban pada saat menemukan di Kontrakan sedang bersama teman-temannya;
- Bahwa Anak Korban tidak pulang kerumah sudah 6 (enam) Bula;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya memberikan keterangan didepan Persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum dan saya telah melakukan tindak Pidana Eksploitasi terhadap Anak Korban (Saksi I) untuk mempekerjakan Anak Korban melayani Tamu berhubungan suami istri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 12 september 2021 sekira pukul 24.00 Wib di Hotel Cititel di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur di kamar Hotel Nomor 33;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Anak Korban, Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Saksi V adalah tunangan saya;
- Bahwa yang memesan kamar Hotel nomor 338 tersebut adalah Saksi V dan yang membayar adalah saya; .
- Bahwa peran saya untuk mencari pelanggan dan setelah Anak Korban ataupun Saksi V melayani Pelanggan berhubungan suami istri dan di berikan uang oleh pelanggan tersebut lalu uang tersebut di berikan kepada saya untuk biaya Hotel dan makan-makan bersama;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum bisa melakukan Eksploitasi kepada Anak korban awalnya saya bertemu dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan saya Ajak ke hotel Cititel untuk duduk di sana ,kemudian saya kenal kan dengan Anak korban dan saya menyuruh Anak Berhadapan Dengan Hukum untuk mendownload Aplikasi Michat akan tetapi Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak mengetahui cara mendownload nya kemudian Anak Korban membantu Anak Berhadapan Dengan Hukum untuk mendownload di playstore. Lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum mempromosikan Foto Anak korban Di Michat untuk melayani Pelanggan yang memesan di Michat.
- Bahwa yang memesan sewa Hotel adalah Saksi V menggunakan KTP saya ataupun KTP Saksi IV.
- Bahwa yang menerima uang hasil dari pekerjaan yang di lakukan oleh Anak Korban adalah Anak Korban , Jika Anak Korban mendapatkan uang sebesar Rp 500.000 (lima Ratus Ribu rupiah) maka uang di kasi ke saya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut untuk bayar sewa Hotel ,bayar makan dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa dari pembayaran uang sewa hotel tidak ada menggunakan uang pribadi saya hanya uang yang di berikan oleh Anak korban dari Hasil melayani tamu tersebut;
- Bahwa yang saya perintahkan kepada Anak mencari Tamu atau pelanggan yang akan di layani oleh Anak Korban ataupun Saksi V dan menjaga Anak korban apabila ada Pelanggan yang tidak mau membayar;
- Bahwa saya tidak ada memerikan uang kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum hanya memberikan makan secara bersama-sama;
- Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak meminta uang kepada saya akan tetapi kalau Anak Berhadapan Dengan Hukum pulang ada di berikan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kadang tidak ada di kasi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Anak Berhadapan Dengan Hukum untuk mendownload Michat Anak Korban.
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum ke Hotel sudah sering datang ke Hotel;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya memberikan keterangan didepan Persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum telah melakukan tindak Pidana Eksploitasi terhadap Anak Korban (Saksi I) untuk mempekerjakan Anak Korban melayani Tamu berhubungan suami istri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 12 september 2021sekira pukul 24.00 Wib di Hotel Cititel di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur di kamar Hotel Nomor 338;
- Bahwa saya kenal dengan Anak Korban, Anak Berhadapan Dengan Hukumdan Saksi IV adalah tunangan saya;
- Bahwa yang memesan kamar Hotel nomor 338 tersebut adalah Anak Korban dengan Menggunakan KTP Saya .
- Bahwa yang mengenalkan anak korban dengan Anak berhadapan dengan Hukum adalah saya dan Saksi IV;
- Bahwa saya kenal dengan Anak Korban dari Facebook;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum mencari tamu untuk anak korban dengan cara mengirim Foto Anak Korban melalui Michat menggunakan Hendpone Anak Berhadapan Dengan Hukumdan di tentukan Harga oleh Anak Korban dan terjadi tawar menawar setelah di Beritahu kepada Anak Korban dan Sudah sesuai Harganya selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum memberitahu kepada Pelanggan dan Pelanggan disuruh untuk datang;.
- Bahwa untuk Pembayaran dari Pelanggan melalui Anak Korban;
- Bahwa peranan saya dalam kejadian Eksploitasi ini di suruh Saksi IVuntuk Jaga-jaga dan melayani Pelanggan juga;
- Bahwa saya di kasi bayaran jika sudah melayani Pelanggan ada yang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saya dapatkan dari hasil melayani Pelanggan tersebut saya berikan kepada Saksi IV serta untuk makan bersama-sama;
- Bahwa yang di suruh oleh Saksi IV untuk melakukan pekerjaan melayani Pelanggan berhubungan suami istri saya dan Anak Korban;
- Bahwa yang lebih dahulu bekerja melayani Pelanggan adalah Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti karena Anak Berhadapan Dengan Hukum melakukan perbuatan Eksploitasi terhadap Anak di bawah umur yaitu Saksi I ;
- Bahwa kejadian Terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur di Hotel Cititel Kamar Nomor 338
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban sudah sekitar 2 minggu lebih sampai sekarang sejak pertama kali di perkenalkan dengan Saksi IV di Hotel Cititel tersebut. Sedangkan dengan Saksi IV sejak kecil Anak mengenalinya karena teman bermain di satu Gang rumah Anak sudah sekitar 5 tahun. Sedangkan dengan Saksi V sama juga di perkenalkan dengan Saksi IV di Hotel Cititel tersebut bersamaan dengan Anak Korban;
- Bahwa yang memesan kamar hotel Saksi V dan yang membayar saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa peran Anak di suruh oleh Saksi IV dan Saksi V untuk menjaga Anak Korban pada saat melayani Tamu jika ada perkelahian serta apa bila ada yang tidak membayar;
- Bahwa saya pernah mencari Anak korban tamu atau pelanggan dengan tariff short time (ST) dari harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) sampai Rp. 500.000 (lima ratus ribu) namun dengan persetujuan Anak korban terlebih dahulu, sedangkan Anak juga disuruh oleh Saksi IV, serta Saksi V untuk mencari pelanggan kepada Anak korban dan juga disuruh menjaga Anak korban serta disuruh-suruh membelikan makanan melalui grab ataupun membelikan langsung. Sedangkan Anak mendapatkan Face atau Komisi berupa dalam bentuk Anak dibelikan makan oleh Saksi IV, Saksi V, serta Anak korban. Dan juga Saksi IV ada menjanjikan kepada Anak untuk ikut bekerja sebagai pencari tamu untuk Anak korban dengan bayaran yang akan dibagikan tiap minggunya namun

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang ini saya baru di kasih Rp. 100.000,- (seratus ribu) oleh Saksi IV;

- Bahwa jika ada yang ingin memesan melalui aplikasi "MICHAT" tarifnya short Time (ST) pembukaan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Long Time (LT) Berkisar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus);
- Bahwa cara Anak memasang Foto Anak Korban dan Saksi V ke Aplikasi Michat dan jika ada yang memesan akan di lakukan Tawar menawar , kemudian jika setuju baru Pelanggan di suruh datang;
- Bahwa Anak tidak mengetahui untuk apa saja di pergunakan uang tersebut akan tetapi kadang untuk makan bersama;
- Bahwa Anak mulai bekerja dari awal Anak bertemu dengan Saksi IV pada tanggal 12 September 2021 tersebut ketika Anak ketemu dengan dia dan berkata "Ga, Kau Mau Kerjaan Gak? Lalu Anak jawab "Keriaan Apa Bang?" lalu di jawab dia "Untuk Jagain Korban Aja Kalau Ada Ribut Lagi Melayani Tamu" lalu Anak jawab "Saya Gak Pandai Kelahi-Kelahi Bang kemudian Saksi IV menjawab "Yudah Kita Jaga Berdua;
- Bahwa Anak mencari Pelanggan untuk Anak sudah 3 (tiga) samapi 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak mengetahui namanya pelanggannya adalah saudara Adit;
- Bahwa Anak menghapus micat karena Anak Takut di Periksa Handpone Anak oleh orang tua Anak;
- Bahwa ada Saksi IV mengatakan akan memberikan uang perminggu akan tetapi tidak di sebutkan berapa yang akan Anak peroleh;
- Bahwa Anak Ikut dan mencari tamu untuk Anak Korban sudah 1 (satu) Minggu;
- Bahwa Anak pernah Minta sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh Ribu rupiah) akan tetapi Saksi IV memberikan sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) Bahwa Anak mendapatkan Foto tersebut dari Anak Korban dan Saksi V dan menyuruh anak Untuk memajang Foto tersebut.
- Bahwa Pernah Anak Menginap di Hotel 1 (satu) kali bersama Saksi IV, Saksi V dan Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak mengetahui akan tetapi setelah di Polres baru Anak mengetahuinya bahwa Anak Korban masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti pemesanan kamar nomor 512 atas nama Saksi IV;
- 1 (satu) lembar bukti pemesanan kamar nomor 512 atas nama Saksi IV;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam;
- 1 (satu) lembar bukti pemesanan kamar nomor 338 atas nama Saksi V;
- 1 (satu) unit Handphone merk V IVo warna biru;
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Berhadapan Dengan Hukum telah mencari pelanggan untuk Anak korban sebanyak 4 (empat) kali yang ingat pada hari minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 23.30 Wib. yang bertempat di kamar Nomor 338 Hotel Cititel Kota Dumai;
- Bahwa benar Anak mencari pelanggan untuk Anak korban dengan cara mengirim foto Anak korban melalui aplikasi Michat, beberapa saat kemudian Anak berhadapan dengan hukum mengatakan "GA, INI ADA TAMU, MAU GAK?" lalu Anak korban menjawab "BERAPA?" lalu Anak berhadapan dengan hukum menjawab "300 RIBU SHORTTIME" lalu Anak korban menjawab lagi "YA GAK APA-APA SURUHLAH DATANG".;
- Bahwa benar Anak mencari pelanggan untuk Anak korban sebagai pekerjaan yang disuruh oleh saksi IV dan korban dengan dijanjikan akan diberikan uang;
- Bahwa benar Yohanes ada memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak berhadapan dengan Hukum, yang mana uang yang diberikan oleh saksi IV kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum merupakan uang hasil pencarian tamu untuk Anak korban;
- Bahwa benar Anak korban (Saksi I) pada saat terjadinya tindak pidana masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta;
3. Melakukan Eksploitasi secara ekonomi;
4. Terhadap anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam persidangan telah diperiksa identitas diri Anak Berhadapan Dengan Hukum, Anak Berhadapan Dengan Hukum mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ada, Anak Berhadapan Dengan Hukum dalam kedudukannya sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendan unsur setiap telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Anak Berhadapan Dengan Hukum telah mencari pelanggan untuk Anak korban sebanyak 4 (empat) kali yang ingat pada hari minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 23.30 Wib. yang bertempat di Hotel Cititel Kota Dumai dengan cara mengirim foto Anak korban melalui aplikasi Michat, beberapa saat kemudian Anak berhadapan dengan Hukum mengatakan "GA, INI ADA TAMU, MAU GAK?" lalu Anak korban menjawab "BERAPA?" lalu Anak berhadapan dengan Hukum menjawab "300 RIBU SHORTTIME" lalu Anak korban menjawab lagi "YA GAK APA-APA SURUHLAH DATANG".;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Melakukan Eksploitasi secara ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Anak Berhadapan Dengan Hukum telah mencarikan pelanggan untuk Anak korban sebanyak 4 (empat) kali yang ingat pada hari minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 23.30 Wib. yang bertempat di Hotel Cititel Kota Dumai dengan cara mengirim foto Anak korban melalui aplikasi Michat, beberapa saat kemudian Rangga mengatakan "GA, INI ADA TAMU, MAU GAK?" lalu Anak korban menjawab "BERAPA?" lalu Rangga menjawab "300 RIBU SHORTTIME" lalu Anak korban menjawab lagi "YA GAK APA-APA SURUHLAH DATANG". Yang mana Anak mencari pelanggan untuk Anak korban sebagai pekerjaan yang disuruh oleh saksi IV dengan dijanjikan akan diberikan uang dan saksi IV ada memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepa Anak berhdapan dengan Hukum, yang mana uang yang diberikan oleh saksi IV kepa Anak Berhadapan Dengan Hukum merupakan uang hasil pencarian tamu untuk Anak korban;

Menimbang, bahwa berdsarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur Melakukan Eksploitasi secara ekonomi telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur terhadap Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak korban (Ega Aulia Yusman) pada saat terjadinya tindak pidana masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur terhadap Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah juga didengar pendapat Ayah kandung Anak perihal keadaan keseharian Anak serta bagaimana tanggapan orang tua (Ayah kandung Anak) tersebut atas perbuatan yang dilakukan Anak, dan atas hal ini orang tua Anak mengatakan;

- Bahwa Anak selama ini termasuk anak yang berperilaku dan masih sekolah
- Bahwa Orangtua Anak mengatakan menyesalkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak,;
- Bahwa orang tua Anak meminta supaya Anak diberikan hukuman berupa pelatihan kerja supaya bermamfaat bagi masa depan Abak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim telah membaca dan mendengarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Berhadapan Dengan HukumPratama als Angga Bin Jastri dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru yang pada pokoknya:

Dan sesuai dengan kesimpulannya berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2021 dalam rekomendasinya merekomendasikan klien Anak Berhadapan Dengan Hukum diberikan tindakan "Pengembalian kepada orang tua/wali sesuai dengan Pasal 82 huruf a" Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak"Apabila Hakim Anak memiliki pertimbangan lain mohon kiranya memberikan putusan yang terbaik bagi Anak demi masa depan dan tumbuh kembang nya seoran

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tingkat kesalahan Anak yang didasarkan pada fakta-fakta dipersidangan, aspek Anak serta paradigma pemidanaan dan keadilan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan pidana Anak, yang mana paradigma dalam penjatuhan pidana terhadap Anak Hakim harus memperhatikan asas proporsional (penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan anak) dan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak, maka dengan memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan terhadap Anak, pendapat orang tua Anak (Ayah kandung Anak) yang menyatakan bahwa Anak tersebut selama ini prilakunya baik dan menyesali atas kejadiannya sehingga orang tua anak meminta Agar Anak dapat diberikan Pelatihan kerja supaya bermamfaat dimasa depan Anak, maka berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum Pratama als Angga Bin Jastri dalam melakukan karena dipekerjakan oleh saksi Yohanes dengan dijanjikan uang maka menurut hemat Hakim, pidana yang pantas dan memenuhi rasa keadilan terhadap Anak dan rasa keadilan terhadap masyarakat adalah sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti pemesanan kamar nomor 512 atas nama Saksi IV, 1 (satu) lembar bukti pemesanan kamar nomor 512 atas nama Saksi IV, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam, 1 (satu) lembar bukti pemesanan kamar nomo 338 atas Saksi V, 1 (satu) unit Handphone merk V Ivo warna biru, 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba, 1 (satu) unit Handphone merk V Ivo warna biru yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi V dan Saksi IV (Perkara dewasa)., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi V dan Saksi IV (Perkara Dewasa);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak yang berhadapan dengan hukum mengakui terus terang perbuatannya.
- Anak yang berhadapan dengan hukum menyesali perbuatannya.
- Anak yang berhadapan dengan hukum berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.
- Anak belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut berupa Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial Kota Dumai;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti pemesanan kamar nomor 512 atas nama Saksi IV;
 - 1 (satu) lembar bukti pemesanan kamar nomor 512 atas nama Saksi IV;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) lembar bukti pemesanan kamar nomo 338 atas nama Fitria;
 - 1 (satu) unit Handphone merk V IVo warna biru;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba;
 - 1 (satu) unit Handphone merk V IVo warna biru;Dipergunakan dalam Perkara lain Atas Nama Saksi IV dan Saksi V (perkara dewasa);
4. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dumai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fransiska Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi oleh Penasehat hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial dari Dinas Sosial Kota Dumai dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fransiska Manurung

Muhammad Tahir, S.H..

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)